ahal



# KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR: 1299/Menkes/SK/VIII/2005 **TENTANG**

REPUBLIK INDONESIA

## KAJIAN TEKNOLOGI KESEHATAN TAHUN 2004 UNIT HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA) DEPKES RI

#### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

#### MENIMBANG :

- a. bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang terjamin keamanannya dan terjangkau oleh masyarakat prlu terus dilakukan;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi ilmu pengetahuan dan kedokteran dalam pelayanan kesehatan tanpa didahului oleh penilaian manfaat dan keamanannya, akan dapat berakibat timbulnya berbagai masalah yang merugikan masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b perlu disosialisasikan buku hasil Konvensi Nasional HTA Indonesia tahun 2005 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- MENGINGAT: 1. Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
  - 2. Undang-undang nomor 8 tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara No 3821);
  - 3. Keputusan Presiden No.102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenagnan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
  - 4. Keputusan Menteri Kesehatan No. 574/MENKES/SK/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010:
  - 5. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009.
  - 6. Keputusan Menteri Kesehatan No. 363/MENKES/Per/IV/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan:
  - 7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



#### MEMUTUSKAN

#### **MENETAPKAN:**

Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG

KAJIAN TEKNOLOGI KESEHATAN TAHUN 2004 UNIT HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA) DEPKES

RI

Kedua : Kajian Teknologi Kesehatan tahun 2004 Unit HTA Dpkes RI sebagai

dasar rekomendasi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota dan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 26 Agustus 2005

MENTERI KESEHATAN RI

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, SpJP(K)

### Tembusan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Jenderal Depkes RI di Jakarta
- 2. Inspektur Jenderal Depkes RI di Jakarta
- 3. Semua Dirjen di ligkungan Depkes RI di Jakarta
- 4. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta
- 5. Kepala Pusdiklat Depkes RI di Jakarta
- 6. Kepada Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta
- 7. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta
- 8. Anggota Panitia Penyelenggara
- 9. Arsip.